

PEMBENTUKAN – POKJA LOGISTIK

2008

Kpt 67 TAHUN 2008, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LOGISTIK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI JAWA BARAT DAN DPRD KOTA CIREBON TAHUN 2009.

ABSTRAK : - Bahwa untuk merencanakan, mengadakan, menghitung dan mendistribusikan kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon berpedoman pada Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Cirebon.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; Keppres No. 42 Tahun 2002; Keppres No. 80 Tahun 2003; PKPU No. 7 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 24 Tahun 2008; Kpt KPU Prov Jabar No. 164/SK/KPU-JB/IX/2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pembentukan Kelompok Kerja Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cirebon Tahun 2009.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 November 2008.  
- Susunan Personalia Kelompok Kerja Logistik Pemilu tercantum dalam Lampiran.  
- Lamp.: 1 hlm